

METODE ISTIMBAT HUKUM ISLAM IMAM MADZHAB

Ahmad Taufiqurrohman¹, Rijal Amiruddin², Moh Raif Al-Farizi³
Sekolah Tinggi Agama Islam Ma'arif Kendal Ngawi¹
Sekolah Tinggi Agama Islam Ma'arif Kendal Ngawi²
taufiqahmed291@gmail.com¹

Abstrak

Para ulama salaf, banyak yang telah mencapai puncak dalam bidang keilmuan, fiqh, dan ke-wara'-an. Sepanjang sejarah pemikiran hukum Islam, kita tentunya mengenal Imam-imam madzhab fiqh yang empat, yakni: Imam Abu Hanifah, Imam Malik bin Anas, Imam Syafi'i dan Imam Ahmad Bin Hambal. Madzhab-madzhab mereka masih tetap diamalkan, karena karya-karya mereka, terdokumentasikan secara sistematis dan data-datanya akurat, dinukil oleh para pengikutnya yang setia.

Mazhab fiqh Madinah, diusung oleh Malik bin Anas, yang karya monumentalnya al-Muwattha, merupakan kitab hadits yang berisikan hukum Islam, dengan 1700 hadits hukum. Mazhab ini berkembang di Maroko dan Andalusia, hingga saat ini masih tersebar diseluruh Afrika Utara, Mesir, Sudan, Kuwait, Qathar, dan Bahrain. Imam Malik kalau ditinjau dari usianya, adalah imam yang menempati urutan kedua setelah Abu Hanifah dari imam-imam empat serangkai dalam hukum Islam. Beliau dilahirkan di kota Madinah pada tahun 93 H/ 712 M, dan wafat tanggal 10 Rabi'ul Awal tahun 179 H/ 798 M di Madinah.

Gurunya yang pertama mengajarnya adalah Abdul Rahman bin Harmuz, Kemudian beliau belajar ilmu hadits kepada Imam Nafi' dan Ibn Syihab al-Zuhry, Syekh-nya dalam bidang ilmu fiqh adalah Rabiah al-Ra'yi. Pola pemikiran atau metode istidlal imam Malik dalam menetapkan hukum Islam adalah dengan menggunakan: al-Qur'an, Sunnah, Ijma' ahl al-Madinah, Fatwa Shahabat, Khabar Ahad, Qiyas, al-Istihsan, al-Mashlahah al-Murasalah, Sadd al-Zara'i, Istishab dan Syar'u Man Qablana Syar'un Lana.

Imam Syafi'i yang juga termasuk salah satu muridnya, pernah mengatakan: "Malik adalah hujjah Allah atas makhluk-Nya". Imam Bukhari berkata: "Yang paling shahih isnadnya dalam hadits, adalah Imam Malik dari Abi al-Zannad dari A'raj dari Abu Hurairah". Menurut riwayat yang dinukil oleh Munawar Khalil bahwa, diantara guru imam Malik yang utama, jumlahnya tidak kurang dari 700 orang. Diantara sekian banyak gurunya itu, terdapat 300 orang yang tergolong ulama tabi'in

Kata Kunci: *Istimbat, Hukum Islam, Imam Madzhab*

Abstract

Many of the early scholars have reached the pinnacle in the fields of knowledge, jurisprudence, and wara'-an. Throughout the history of Islamic legal thought, we certainly know the four Imams of the fiqh school of thought, namely: Imam Abu Hanifah, Imam Malik bin Anas, Imam Syafi'i and Imam Ahmad Bin Hambal. Their schools of thought are still practiced, because their works are systematically documented and the data is accurate, quoted by their loyal followers.

The Medina school of fiqh, promoted by Malik bin Anas, whose monumental work al-Muwattha, is a book of hadith containing Islamic law, with 1700 legal hadiths. This school developed in Morocco and Andalusia, and is still spread throughout North Africa, Egypt, Sudan, Kuwait, Qatar, and Bahrain. Imam Malik, judging from his age, is the imam who

ranks second after Abu Hanifah of the four series of imams in Islamic law. He was born in the city of Medina in 93 H/ 712 AD, and died on 10 Rabi'ul Awal in 179 H/ 798 AD in Medina.

The teacher who first taught him was Abdul Rahman bin Harmuz. Then he studied hadith from Imam Nafi' and Ibn Syihab al-Zuhry. His Sheikh in the field of jurisprudence was Rabiah al-Ra'yi. Imam Malik's pattern of thought or method of istidlal in establishing Islamic law is by using: al-Qur'an, Sunnah, Ijma' ahl al-Madinah, Fatwa Sahabat, Khabar Ahad, Qiyas, al-Istihsan, al-Mashlahah al-Muralah, Sadd al-Zara'i, Istishab and Syar'u Man Qablana Syar'un Lana.

Imam Syafi'i, who was also one of his students, once said: "Malik is Allah's hujjah for His creatures." Imam Bukhari said: "The most authentic isnad in the hadith is Imam Malik from Abi al-Zannad from A'raj from Abu Hurairah." According to the history quoted by Munawar Khalil, among Imam Malik's main teachers, the number was no less than 700 people. Among his many teachers, there were 300 people who were classified as tabi'in scholars

Keywords: Istimbat, Islamic Law, Imam Madzhab

PENDAHULUAN

Sebagai sistem yang komprehensif, hukum Islam mengatur berbagai aspek kehidupan, mulai dari ibadah hingga muamalah. Keberadaannya tidak hanya menjadi landasan spiritual, tetapi juga kerangka hukum yang praktis bagi masyarakat Muslim. Dalam perkembangannya, hukum Islam terus mengalami dinamika seiring dengan perubahan zaman dan kebutuhan umat. Oleh karena itu, proses penggalian hukum (istimbat) menjadi elemen kunci untuk memastikan relevansi syariat Islam di setiap era.

Al-Qur'an dan Hadis sebagai sumber primer harus dipahami secara mendalam dengan pendekatan yang ilmiah. Selain itu, para ulama juga menggunakan instrumen lain seperti ijma', qiyas, dan masalah mursalah dalam menetapkan suatu hukum. Tanpa metodologi yang jelas, proses istimbat berisiko menimbulkan kesimpulan yang subjektif atau lemah secara dalil. Di sinilah peran para imam madzhab menjadi sangat sentral dalam menyusun kerangka metodologis yang terstruktur.

Imam Abu Hanifah, misalnya, lebih menekankan pada penggunaan qiyas dan ra'yu, sementara Imam Malik banyak mengandalkan praktik masyarakat Madinah (amal ahl al-Madinah). Perbedaan pendekatan ini tidak lepas dari latar belakang sosial, geografis, dan keilmuan masing-masing imam. Meskipun metodologinya beragam, semua imam madzhab memiliki tujuan yang sama, yaitu menjaga kemurnian syariat Islam. Keragaman ini justru menunjukkan keluwesan hukum Islam dalam merespons realitas yang kompleks.

Dalam beberapa kasus, perbedaan pendapat di antara madzhab justru memberikan fleksibilitas bagi umat Islam untuk memilih pendapat yang paling sesuai dengan kondisi mereka. Hal ini sekaligus menjadi bukti bahwa Islam adalah agama yang menghargai perbedaan selama masih berada dalam koridor dalil yang sahih. Namun, keragaman ini juga

menuntut umat Islam untuk memahami dasar-dasar perbedaan tersebut agar tidak terjebak dalam fanatisme buta. Dengan demikian, khazanah fikih Islam tetap dinamis namun tetap berpegang pada prinsip-prinsip utama syariat.

Pengetahuan tentang metodologi *istimbat* membantu umat Islam menghargai perbedaan pendapat yang muncul di antara berbagai madzhab. Selain itu, hal ini juga mencegah terjadinya sikap saling menyalahkan yang dapat memecah belah persatuan. Di era modern, di mana umat Islam menghadapi tantangan baru, pendekatan para imam madzhab dapat menjadi inspirasi dalam menjawab persoalan kontemporer. Dengan mempelajari metode mereka, umat Islam dapat mengambil pelajaran berharga tentang bagaimana menerapkan syariat secara bijak dan kontekstual.

METODE PENELITIAN

Penelitian ini menggunakan metode penelitian kepustakaan (*library research*) dengan pendekatan kualitatif deskriptif. Metode ini dipilih karena sesuai dengan karakteristik penelitian yang bertujuan menganalisis pemikiran para imam *madzhab* secara mendalam (Zed, 2008). Pengumpulan data dilakukan melalui studi literatur terhadap sumber-sumber primer dan sekunder yang relevan dengan fokus penelitian.

Data primer diperoleh dari kitab-kitab fikih klasik karya para imam *madzhab*. Sementara data sekunder diambil dari buku-buku, jurnal, dan artikel ilmiah yang membahas metode *istimbat* hukum Islam (Moleong, 2017). Teknik pengumpulan data dilakukan melalui dokumentasi dengan mencatat dan mengklasifikasikan data sesuai dengan tema penelitian.

Analisis data dilakukan secara kritis-komparatif dengan membandingkan metode *istimbat* masing-masing *madzhab*. Tahapan penelitian meliputi reduksi data, penyajian data, dan penarikan kesimpulan (Miles & Huberman, 2014). Untuk menjaga validitas data, peneliti melakukan triangulasi sumber dengan membandingkan informasi dari berbagai referensi yang kredibel.

PEMBAHASAN

Metode Istimbat Hukum Islam Imam Abu Hanifah

Adapun metodenya dalam fiqh sebagaimana perkataan beliau sendiri: “Saya mengambil dari *Kitabullah* jika ada, jika tidak saya temukan saya mengambil dari *Sunnah* dan *Asar* dari Rasulullah SAW yang shahih dan saya yakini kebenarannya, jika tidak saya temukan di dalam *Kitabullah* dan *Sunnah* Rasulullah SAW, saya cari perkataan shahabat, saya ambil yang saya butuhkan dan saya tinggalkan yang tidak saya butuhkan, kemudian saya tidak akan mencari yang di luar perkataan mereka, jika permasalahan berujung pada Ibrahim, Sya’bi, al-Hasan,

Ibn Sirin dan Sa'id ibn Musayyib (karena beliau menganggap mereka mujtahid) maka saya akan ber-*ijtihad* sebagaimana mereka ber-*ijtihad*".

Metode yang dipakainya, jika dirincikan ada 7 *Usul Istinbat* yang digunakan oleh Imam Abu Hanifah: al-Qur'an, Sunnah, Ijma', Perkataan Shahabat, *Qiyas*, *Istihsan* dan '*Urf*.

1. Al-Qur'an, Abu Hanifah memandang al-Qur'an sebagai sumber utama pengambilan hukum sebagaimana para imam lainnya. Namun beliau berbeda dalam menjelaskan maksud Al-Qur'an tersebut, seperti dalam masalah *mafhum mukholafah*.
2. *Sunnah*, beliau memandangnya sebagai sumber hukum ke dua setelah al-Qur'an. Yang membedakan dengan para imam yang lain adalah beliau menetapkan syarat khusus dalam penerimaan sebuah Hadits, dimana Abu Hanifah tidak hanya menilai sebuah *Hadits* dari *sanad* tapi juga meneliti dari sisi matan Hadits dengan membandingkannya dengan Hadits lain dan kaidah umum yang telah baku dan disepakati.
3. *Ijma'*, Abu Hanifah mengambil *ijma'* secara mutlak tanpa memilah-milah, namun setelah meneliti kebenaran terjadinya *ijma'* tersebut.
4. Perkataan Shahabat, metode beliau adalah jika terdapat banyak perkataan Shahabat, maka beliau mengambil yang sesuai dengan *ijtihad*-nya tanpa harus keluar darinya, jika ada pendapat dari kalangan Tabi'in, beliau lebih cenderung ber-*ijtihad* sendiri.
5. *Qiyas*, beliau menggunakannya jika mendapatkan permasalahan yang tidak ada nash yang menunjukkan solusi permasalahan tersebut secara langsung atau tidak langsung.
6. *Istihsan*, dibandingkan dengan para imam yang lainnya, beliau sering menggunakannya dalam menetapkan hukum.
7. '*Urf*, dalam masalah ini beliau juga termasuk orang yang banyak memakainya dalam masalah-masalah *furu'* fiqih, terutama dalam masalah sumpah, lafaz talak, pembebasan budak, akad dan syarat.

Penjelasan Akidah *Ahl al-Sunnah wal Jamaah*

Imam Abu Hanifah adalah orang pertama yang telah mengkodifikasikan akidah *Ahl al-Sunnah wa al-Jama'ah* dalam menghadapi kelompok tersebut. Diantara permasalahan yang dibahas oleh Imam Abu Hanifah adalah tentang kedudukan *khulafa al-Rasyidin* dan tentang sikap para shahabat Nabi SAW dan kedudukan mereka, serta definisi tentang iman.

a. *Khulafa al-Rasyidin*

Pribadi-pribadi paling utama setelah para nabi adalah Abu Bakar, kemudian 'Umar ibnu Khattab, kemudian Usman bin 'Affan, kemudian Ali ibn Abi Talib (Al-Magnisawi, *t.t*). Mereka telah berjalan atas dasar kebenaran dan bersama kebenaran (Mulla Ali Aligari, *t.t*).

Abu Hanifah secara pribadi, memiliki rasa simpati dan kecintaan yang lebih kepada Ali dari pada kepada ‘Usman (Ibn al-Bazzaz al-Kurduri, t.t.). Namun pendapat pribadinya juga menyatakan bahwa tidak mungkin mengutamakan salah satu dari keduanya atas yang lain (Ibn Abd al-Barr, 1948). Meskipun dia menetapkan ketika mengakui keputusan kaum mayoritas dalam memilih ‘Usman sebagai *khalifah* (Al-Sarkhasi, 1957), bahwa urutan keutamaan mereka adalah sama dengan urutan ke-*khalifah-an* (Ibn Abd al-Barr, 1944).

b. Para Shahabat

Kami mencintai para shahabat Rasulullah SAW., dan tidak berlebih-lebihan dalam mencintai seseorang dari mereka dan juga tidak berlepas diri dari salah seorang dari mereka. Kami membenci orang yang membenci mereka atau menyebutkan mereka dengan cara yang tidak baik, dan kami tidak menyebutkan tentang mereka kecuali dengan baik (Ibn Abi al-Izz, 1951).

Meskipun demikian, Abu Hanifah tidak bimbang dan tidak menolak mengemukakan pendapatnya dalam soal perang saudara yang terjadi antara para shahabat. Untuk itu, ia berkata, bahwa kebenaran ada dipihak Ali, lebih banyak daripada dipihak orang-orang yang memerangnya (Ibn Hajar, 1939). Meskipun demikian, dia sangat berhati-hati agar tidak mengecam atau menjatuhkan mereka.

c. Defenisi *Iman*

Abu Hanifah berpendapat “iman adalah pengakuan dengan lisan dan membenaran dengan hati. Pengakuan dengan lisan saja tidak dapat disebut sebagai iman, sebab seandainya hal tersebut sama dengan iman, maka kaum munafikin adalah kaum mukminin juga. Demikian juga, pengetahuan yaitu membenaran saja tidak dapat disebut sebagai iman, maka ahl al-kitab adalah kaum mukminin juga. Amal (perbuatan) tidak sama dengan iman dan iman tidak sama dengan amal (Mulla Husain, t.t.). Dengan ini, dia membantah pendapat kaum Khawarij bahwa iman harus disertai dengan amal dan bahwasannya perbuatan dosa, dengan sendirinya, berarti tidak adanya iman (Abu al-Hasan al-Asy’ari, t.t.).

Kodifikasi Hukum-Hukum Islam

Muwaffaq ibn Ahmad al-Makki (W.568 H) berkata: “Abu Hanifah telah menyusun *madzhab*-nya ini dengan cara permusyawaratan di kalangan para muridnya, dia tidak pernah bertindak diktator terhadap mereka. Dia juga melemparkan berbagai masalah kepada para muridnya agar dapat mem bahas nya dan ia dapat mendengar pendapat mereka, setelah itu ia mengemukakan pendapatnya sendiri dan mendiskusikannya dengan mereka, sehingga

menghasilkan kesimpulan berkenaan dengan masalah tersebut (Al-Muwaffaq ibn Ahmad al-Makki, t.t.).

Ibn al-Bazzaz al-Kurduri berkata: “Teman-teman Abu Hanifah seringkali berbicara panjang lebar dalam salah satu masalah dan mereka juga memperbincangkannya dari segala sisinya, sementara Abu Hanifah berdiam diri. Dan apabila dia telah memulai menguraikan kesimpulan pembicaraan-pembicaraan tersebut, mereka juga berdiam diri sehingga seakan-akan tidak ada seorang pun dalam majlis tersebut kecuali dia sendiri (Ibn al-Bazzaz al-Kurduri, t.t.).

Disamping itu, dengan memperhatikan apa yang disebutkan oleh al-Makki, bahwa semua keputusan dan semua hukum yang disimpulkan dalam majlis tersebut semuanya dicatat secara tertib di bawah judul-judul tersendiri dengan bab-bab dan pasal-pasal. Dan hal ini berlangsung di masa hidup Abu Hanifah. Al-Makki berkata: “Abu Hanifah adalah orang pertama yang mengkodifikasikan ilmu syari’at tersebut. Dan dia menyusunnya di bawah bab-bab dan pasal-pasal yang teratur (Al-Muwaffaq ibn Ahmad al-Makki, t.t.).

Metode Istimbat Hukum Islam Imam Malik

Imam Malik adalah seorang mujtahid dalam bidang ilmu fiqh, sebagaimana halnya imam Abu Hanifah, imam Syafi’i dan Hanbali. Karena ketekunan dan kecerdasannya, beliau menjadi ulama besar, terutama dalam bidang ilmu hadits dan fiqh. Al-Dahlawy mengatakan: “Malik adalah orang yang paling ahli dalam bidang ilmu hadits di Madinah, yang paling mengetahui keputusan Umar, yang paling mengetahui tentang pendapat-pendapat Abdullah Ibn ‘Umar, ‘Aisyah R.A. dan shahabat-shahabat lainnya”.

Pola pemikiran atau metode *istidlal* imam Malik dalam menetapkan hukum Islam, dapat dirangkum sebagai berikut:

1. Al-Qur’an al-Karim, pengambilan hukum dari Al-Qur’an meliputi *zahir*-nya nash atau keumumannya, *mafhum mukhalafah*, misalnya: Rasulullah SAW bersabda yang artinya, pada hewan ternak yang digembalakan ada zakatnya, *mafhum mukhalafah*-nya, hewan ternak yang diberi makan dengan biaya sendiri tidak wajib mengeluarkan zakat (Muhammad Abu Zahroh, t.t), dan *mafhum al-Aula* dengan memperhatikan ‘*illat*-nya.
2. *Al-Sunnah al-Nabawiyah*, menurut Imam Malik: apabila dalil *syar’i* menghendaki adanya pen-*ta’wil*-an, maka yang dijadikan pegangan adalah arti *ta’wil* tersebut. Jika terdapat pertentangan antara makna *zahir* al-Qur’an dengan makna yang terkandung dalam Sunnah, maka yang diambil adalah makna *zahir* al-Qur’an, tetapi apabila makna yang dikandung oleh al-Sunnah tadi dikuatkan oleh *ijma’ ahl al-Madinah*, maka ia lebih

mengedepankan makna yang terkandung dalam Sunnah daripada *zahir* al-Qur'an, sunnah yang dimaksud disini adalah *Sunnah al-Mutawatirah*.

3. *Ijma' Ahl al-Madinah*, yaitu *ijma'* yang asalnya dari *al-Naql*, hasil dari mengikuti Rasulullah SAW, bukan dari hasil *ijtihad ahl al-Madinah*, seperti tentang ukuran *mud*, *sha'* dan penentuan suatu tempat, seperti tempat mimbar Nabi atau tempat dilakukannya amalan-amalan rutin seperti adzan ditempat yang tinggi dan lain sebagainya. *Ijma'* semacam ini yang dijadikan *hujjah* oleh imam Malik. Dikalangan Mazhab Maliki, *ijma' ahl al-Madinah* lebih diutamakan daripada *khavar ahad*, sebab menurut mereka *ijma' ahl al-Madinah* merupakan pemberitaan dari jama'ah atau banyak orang, dibanding *khavar ahad* yang hanya diberitakan oleh perorangan (Huzaemah Tahido Yanggo, 1997). Dalam hal ini, Imam Malik menukil perkataan syekhnya Rabi'ah bin Abdul Rahman: "*Alfun 'an alfin khairun min wahidin 'an wahidin*" (Muhammad Abu Zahroh, t.t). *Ijma' ahl al-Madinah* ini da beberapa tingkatan:
 - a. Kesepakatan *ahl al-Madinah* yang landasannya *al-Naql*.
 - b. Amalan *ahl al-Madinah* sebelum terbunuhnya Utsman bin 'Affan. *Ijma' ahl al-Madinah* yang terjadi sebelum masa itu merupakan hujjah bagi mazhab Maliki. Hal ini didasarkan bahwa, belum pernah didapatkan adanya amalan *ahl al-madinah* di masa-masa itu yang bertentangan dengan Sunnah Rasulullah SAW.
 - c. Amalan *ahl al-madinah* yang dijadikan pen-*tarjih* antara dua dalil yang saling bertentangan. Artinya, ketika bertentangan, maka dalil yang diperkuat oleh amalan *ahl al-madinah* yang dijadikan hujjah menurut mazhab Maliki.
 - d. Amalan *ahl al-madinah* setelah masa-masa yang menyaksikan langsung amalan Nabi SAW. Amalan *ahl al-madinah* seperti ini, tidak bisa dijadikan sebagai hujjah.
4. Fatwa Shahabat, maksudnya shahabat besar yang pengetahuan mereka terhadap suatu masalah berdasarkan *al-Naql*. Shahabat yang dimaksud misalnya: Khulafa al-Rasyidin, Mu'adz, Ubay, Ibnu 'Umar, Ibnu 'Abbas dan yang setara dengan mereka (Muhammad bin al-Hasan al-Hajwi, t.t). Menurut imam Malik, para shahabat tidak akan mengeluarkan fatwa, kecuali atas dasar apa yang betul-betul dipahami dari Rasulullah SAW. Namun beliau mensyaratkan bagi fatwa shahabat tersebut, tidak boleh bertentangan dengan hadits *marfu'*. Fatwa shahabat yang terpenuhi syaratnya tadi, lebih dikedepankan dari pada *qiyas*.
5. *Khavar Ahad* dan *Qiyas*, imam Malik tidak mengakui *khavar ahad* sebagai sesuatu yang datang dari Rasulullah, jika *khavar* tersebut bertentangan dengan sesuatu yang sudah dikenal luas oleh masyarakat Madinah, kecuali *khavar ahad* tadi dikuatkan oleh dalil-dali lain yang *qath'iy*. Dalam menggunakan *khavar ahad*, kadang beliau

mengedepankan *qiyas* daripada *khavar ahad*, kalau *khavar ahad* itu tidak dikenal kalangan masyarakat madinah. Tidak dikenalnya khavar itu oleh masyarakat madinah, membuktikan bahwa *khavar* tersebut tidak berasal dari Rasulullah SAW, sehingga dalam hal ini, beliau lebih memilih menggunakan *qiyas* (Huzaemah Tahido Yanggo, 1997).

6. *Al-Istihsan*, menurut mazhab Maliki, *Istihsan* adalah: “Menggali hukum dengan mengambil *masalahah* yang merupakan bagian dalam dalil bersifat *kully* atau menyeluruh dengan maksud mengutamakan *al-Istidlal al-Mursal* daripada *qiyas*, sebab dengan menggunakan *istihsan*, tidak berarti hanya mendasarkan pada pertimbangan perasaan semata, melainkan berdasarkan pertimbangan maksud pembuat syara’ secara keseluruhan.” Dari definisi tadi jelas bahwa, *istihsan* lebih mengedepankan *masalahah juz’iyyah* atau masalah tertentu dibandingkan dengan dalil *kully* atau dalil yang umum atau dengan kata lain, *istihsan* adalah beralih dari satu *qiyas* ke *qiyas* lain yang dianggap lebih kuat dilihat dari tujuan syari’at diturunkan. Artinya jika terdapat satu masalah yang menurut *qiyas* semestinya diterapkan hukum tertentu, tetapi dengan hukum itu ternyata akan menghilangkan suatu *masalahah* atau membawa *mudharat* tertentu, maka ketentuan *qiyas* yang demikian, harus dialihkan ke *qiyas* lain yang tidak berdampak akibat negatif. Ibnu al-‘Araby, yang bermazhab Maliki mengatakan bahwa, *istihsan* menurut mazhab Maliki, bukan berarti meninggalkan dalil dan menetapkan hukum berdasarkan *ra’yun* semata, melainkan berpindah dari satu dalil ke dalil lain yang lebih kuat yang kandungannya berbeda dari dalil yang ditinggalkan tersebut. Dalil yang kedua itu dapat berwujud *ijma’* atau *urf* atau *masalahah mursalah*, atau kaidah: *Raf’u al-Haraj wa al-Masyaqqah*.
7. *Al-Maslahah al-Mursalah*, adalah masalah yang tidak ada dalil khusus yang menganggap atau membatalkannya (Muhammad Abu Zahroh, *t.t*), yakni kembali kepada tujuan diturunkannya syari’at. Tujuan syari’at diturunkan dapat diketahui melalui al-Qur’an, hadits atau *ijma’*. Untuk menjadikan *masalahah mursalah* sebagai dasar hukum, ada beberapa syarat yang harus dipenuhi, diantaranya:
 - a. *Maslahah* itu tidak bertentangan dengan pokok-pokok ajaran Islam dan dalil *qath’iy*.
 - b. *Maslahah* itu dapat diterima oleh orang-orang yang berilmu pengetahuan.
 - c. Hendaknya *masalahah* itu, mengatasi kesulitan yang telah diakui syari’at kebenarannya.
 - d. Bersifat umum dan tidak bertentangan dengan ketentuan nash atau *ijma’* (Huzaemah Tahido Yanggo, 1997). Contoh *masalahah mursalah*: ketika kita melihat dikas

negara dan kita mendapatkan bahwa, dananya tidak mencukupi untuk keperluan negara, seperti honor para tentara dan guru-guru, maka bagi pemimpin negara hendaknya menarik uang dari para orang kaya untuk menutupi keperluan negara, demi kepentingan bersama (Mushthafa al-Syak'ah, 1991).

8. *Sadd al-Zara'i*, imam Malik menggunakan ini sebagai sandaran hukum. Menurut beliau, semua jalan atau sebab yang menuju kepada yang haram, hukumnya haram, sebaliknya semua jalan yang menuju kepada yang halal, halal hukumnya.
9. *Istishhab*, adalah tetapnya suatu ketentuan hukum untuk masa kini atau yang akan datang, berdasarkan atas ketentuan hukum yang sudah ada di masa lampau. Imam Malik menjadikannya pula sebagai landasan hukum. Misalnya: seorang yang telah yakin sudah berwudhu dan dikuatkan lagi, bahwa ia baru saja menyelesaikan shalat shubuh, kemudian datang keraguan tentang sudah batal atau belum wudhunya, maka hukumnya adalah belum batal wudhunya, berpegang pada hukum yang pertama.
10. *Syar'u Man Qablana Syar'un Lana*, menurut Qadhy Abul Wahab al-Maliki, bahwa Imam Malik menggunakannya sebagai landasan hukum. Tetapi menurut Muhammad Musa, tidak ditemukan secara jelas pernyataan imam Malik tentang hal itu. Menurut Abdul Wahab Khallaf, bahwa apabila al-Qur'an dan *al-Sunnah al-Shahihah* menyebutkan suatu hukum yang pernah diberlakukan pada umat terdahulu melalui para Rasul, dan hukum-hukum tersebut diaminikan pula dalam al-Qur'an atau *al-Sunnah*, maka hukum-hukum tersebut masih berlaku pula bagi kita. Contohnya: Surat al-Baqarah ayat 183, tentang kewajiban berpuasa. Selanjutnya, jika dalam al-Qur'an dan hadits menyatakan, bahwa hukum-hukum tersebut telah di-*nasakh*, maka hukum-hukum tersebut tidak lagi berlaku bagi kita. Contoh: Syari'at Nabi Musa, tiap orang dari umatnya jika berbuat maksiyat, tidak boleh lagi bertobat kecuali dengan cara bunuh diri. Hukum tersebut pernah dipraktekkan Nabi Musa, tetapi tidak berlaku bagi kita, sebagaimana disebutkan al-Qur'an Surat al-Baqarah, ayat 186 (Huzaemah Tahido Yanggo, 1997).

Metode Istimbat Hukum Islam Imam Syafi'i

Aliran keagamaan Imam Syafi'i, sama dengan imam *madzhab* lainnya dari imam-imam *madzhab* empat: Abu Hanifah, Malik bin Anas dan Ahmad ibn Hanbal adalah termasuk golongan *Ahlu al-Sunnah wa al-Jama'ah*. *Ahlu al-Sunnah wa al-Jama'ah* dalam bidang *furu'* dibagi menjadi dua aliran, yaitu *aliran Ahlu al-Hadits* dan *aliran Ahlu al-Ra'yi*. Imam Syafi'i termasuk *Ahlu al-Hadits*.

Mengingat luasnya buah pikiran Imam Syafi'i tentang segala aspek ilmu pengetahuan, adapun masalah pikirannya dapat dilihat dari *mazhab-mazhab qadim* dan *mazhab jadidnya*. Imam Syafi'i tidak menyukai ilmu kalam karena ilmu kalam itu dibangun golongan *muktazilah*, sedang mereka menyalahi jalan yang ditempuh ulama *salaf* dalam mengungkapkan akidah dan Al-Qur'an. Sebagai seorang *fiqh/muhaddits* tentu saja beliau mengutamakan *Ittiba'* dan menjahui *ibtida'* sedang golongan *muktazilah* mempelajarinya secara falsafah.

Imam Syafi'i terkenal sebagai seorang yang membela mazhab Maliki dan mempertahankan mazhab ulama Madinah hingga terkenallah beliau dengan sebutan *Nasyirus Sunnah* (penyegar Sunnah). Hal ini adalah hasil mempertemukan antara *fiqh* Madinah dengan *fiqh* Irak.

Mengenai dasar-dasar hukum yang dipakai oleh Imam Syafi'i sebagai acuan pendapatnya termaktub dalam kitabnya *ar-Risalah* sebagai berikut: (M. Ali Hasan, 1995)

1. Al-Qur'an, beliau mengambil dengan makna yang lahir kecuali jika didapati alasan yang menunjukkan bukan arti yang lahir itu, yang harus dipakai atau dituruti.
2. *As-Sunnah*, beliau mengambil *sunnah* tidaklah mewajibkan yang *mutawatir* saja, tetapi yang *Ahad* pun diambil dan dipergunakan pula untuk menjadi dalil, asal telah mencukupi syarat-syaratnya, yakni selama perawi hadits itu orang kepercayaan, kuat ingatannya dan bersambung langsung sampai kepada Nabi SAW.
3. *Ijma'*, dalam arti bahwa para shahabat semua telah menyepakatinya. Di samping itu, beliau berpendapat dan meyakini bahwa kemungkinan *Ijma'* dan persesuaian faham bagi segenap ulama itu, tidak mungkin karena berjauhan tempat tinggal dan sukar berkomunikasi. Imam Syafi'i masih mendahulukan *hadits Ahad* dari pada *Ijma'* yang bersandikan *ijtihad*, kecuali kalau ada keterangan bahwa *Ijma'* itu bersandikan *naqal* dan diriwayatkan orang ramai hingga sampai kepada Rasulullah.
4. *Qiyas*, Imam Syafi'i memakai *qiyas* apabila dalam ketiga dasar hukum di atas tidak tercantum, juga dalam keadaan memaksa. Hukum *qiyas* yang terpaksa itu hanya mengenai keduniaan atau muamalah, karena segala sesuatu yang bertalian ibadah telah cukup sempurna dari al-Qur'an dan as-Sunnah Rasulullah. Untuk itu beliau dengan tegas berkata: "*Tidak ada hukum qiyas dalam ibadah*". Beliau tidak terburu-buru menjatuhkan hukum secara *qiyas* sebelum lebih menyelidiki tentang dapat atau tidaknya hukum itu dipergunakan.
5. *Istidlal (Istishhab)*, Maulana Muhammad Ali dalam bukunya *Islamologi* mengatakan bahwa *Istidlal* makna aslinya menarik kesimpulan suatu barang dari barang lain. Imam Syafi'i memakai jalan *istidlal* dengan mencari alasan atas akidah-akidah agama ahli

kitab yang terang-terangan tidak dihapus oleh Al-Qur'an. Beliau tidak sekali-kali mempergunakan pendapat atau buah pikiran manusia.

Seterusnya beliau tidak mau mengambil hukum dengan cara *Istihsan*. Imam Syafi'i berpendapat mengenai *Istihsan* ini sebagai berikut: "*Barang siapa menetapkan hukum dengan Istihsan berarti ia membuat syariat tersendiri*". *Qaul Qadim* (sebagai hasil *ijtihad* yang pertama) dan *qaul jadid* (sebagai pengubah keputusan hukum yang pertama) Imam Syafi'i itu terungkap dalam beberapa masalah, antara lain sebagai berikut: (M. Ali Hasan, 1995)

1. Air yang kena najis.

Qaul Qadim: Air yang sedikit dan kurang dari dua *kullah*, atau kurang dari ukuran yang telah ditentukan, tidak dikategorikan air *mutanajis*, selama air itu tidak berubah.

Qaul Jadid: Air yang sedikit dan kurang dari dua *kullah* atau kurang dari ukuran yang telah ditentukan, tidak dikategorikan air *mutanajis*, apakah air berubah atau tidak.

2. Bersambung (*muwaalah*) dalam berwudhu.

Qaul Qadim: Bersambung (*muwaalah*) dalam berwudhu hukumnya wajib.

Qaul Jadid: Bersambung dalam berwudhu itu hukum sunah karena berdasarkan riwayat, bahwa Rasulullah SAW. Pernah berwudhu dan menunda membasuh kaki beliau itu.

3. Hukum mendatangkan saksi sewaktu rujuk.

Qaul Qadim: Harus ada saksi sewaktu suami ingin rujuk kepada istrinya, sesuai dengan firman Allah SWT:

وَأَشْهِدُوا ذَوَيْ عَدْلٍ مِنْكُمْ وَأَقِيمُوا الشَّهَادَةَ لِلَّهِ

"..... Dan persaksikanlah dengan dua orang saksi yang adil di antara kamu dan hendaklah kamu tegakkan kesaksian itu karena Allah....." (QS. At-Thalaq: 2)

Qaul Jadid: Tidak wajib mendatangkan saksi, karena rujuk itu adalah hak suami, sesuai dengan firman Allah SWT:

وَبُعُولَتُهُنَّ أَحَقُّ بِرَدِّهِنَّ فِي ذَلِكَ إِنْ أَرَادُوا إِصْلَاحًا

"...Dan suami-suaminya berhak merujukinya dalam masa menanti, jika mereka (para suami) itu menghendaki ishlah..." (QS. Al-Baqarah: 228)

Demikianlah dikemukakan beberapa contoh *qaul qadim* dan *qaul jadid* sebagai fakta nyata, bagaimana keluasaan pandangan Imam Syafi'i dalam menetapkan suatu hukum. Perubahan penetapan hukum yang beliau lakukan itu, karena dua sebab, diantaranya: (M. Ali Hasan, 1995)

1. Beliau menemukan dan berpendapat, bahwa ada dalil yang dipandang lebih kuat sewaktu beliau sudah pindah ke Mesir, atau dengan kata lain meralat pendapat yang lama.

2. Beliau mempertimbangkan keadaan setempat, situasi dan kondisi. Faktor yang kedua inilah barangkali jangkauannya lebih luas, namun tetap terbatas, karena walaupun bagaimana beliau tetap lebih bersifat hati-hati dalam menetapkan suatu hukum, sebagaimana kita lihat dari pendirian beliau menyatakan ketidaksetujuannya dalam menetapkan hukum dengan cara istihsan (Imam Hanafi).

Karya-karya Imam Syafi'i, Murid-muridnya serta Penyebaran dan Perkembangan Mazhabnya

Menurut Abu Bakar al-Baihaqy dalam kitab *Ahkam al-Qur'an*, bahwa karya Imam Syafi'i cukup banyak, baik dalam bentuk risalah maupun kitab. Al- Qadhi Imam Abu hasan ibn Muhammad al-Maruzy mengatakan bahwa Imam Syafi'i menyusun 113 buah kitab tentang tafsir, fiqh, adab dan lain-lain.

Kitab-kitab karya Imam Syafi'i dibagi oleh ahli sejarah menjadi dua bagian: (Munawar Chalil, 1990),

1. Kitab yang ditulis oleh Imam Syafi'i sendiri, seperti al-Umm dan al-Risalah.

Kitab al-Umm berisi masalah-masalah fiqh yang dibahas berdasarkan pokok-pokok pikiran Imam Syafi'i dalam al-Risalah, sedangkan kitab al-Risalah adalah kitab yang pertama dikarang Imam Syafi'i pada usia muda belia. Kitab ini ditulis atas permintaan Abd. Al-Rahman ibn Mahdy di Makkah karena Abd. Al-Rahman ibn Mahdy meminta kepada beliau agar menuliskan suatu kitab yang mencakup ilmu tentang arti al-Qur'an. Hal ikhwal yang ada dalam al-Qur'an, *nasikh* dan *mansukh* serta hadits Nabi. Kitab ini setelah dikarang, disalin oleh murid-muridnya kemudian dikirim kepada Abd. Al-Rahman ibn Mahdy di Makkah. Kitab ini membawa keagungan dan kemasyhuran nama Imam Syafi'i sebagai pengulas ilmu ushul fiqh dan yang mula-mula memberi asas ilmu fiqh serta yang mula-mula mengadakan peraturan tertentu bagi ilmu fiqh dan dasar yang tetap dalam membicarakan secara kritis terhadap sunnah.

2. Kitab yang ditulis oleh murid-muridnya, seperti Mukhtashar oleh al-Muzany dan Mukhtashar oleh al-Buwaithy.

Kitab-kitab Imam Syafi'i, baik yang ditulisnya sendiri, didiktekan kepada muridnya, maupun dinisbahkan kepadanya, antara lain sebagai berikut:

- a. Kitab al-Risalah, tentang *ushul fiqh* (riwayat Rabi').
- b. Kitab al-Umm, sebuah kitab fiqh yang di dalamnya dihubungkan sejumlah kitabnya.
 - 1) Kitab Ikhtilaf abi Hanifah wa ibn Abi Laila.
 - 2) Kitab Ikhtilaf Malik wa al-Syafi'i.

- 3) Kitab Jama'i al-'Ilmi.
 - 4) Kitab al-Radd 'Ala Muhammad ibn al-Hasan.
 - 5) Kitab Siyar al-Auzaiy.
 - 6) Kitab Ikhtilaf al-Hadits.
 - 7) Kitab Ibthalu al-istihsan.
- c. Kitab al-Musnad, berisi hadits-hadits yang terdapat dalam kitab al-Umm yang dilengkapi dengan sanad-sanadnya.
 - d. Al-Imla'.
 - e. Al-Amaliy.
 - f. Harmalah (didektekan kepada muridnya yang bernama Harmalah ibn Yahya).
 - g. Mukhtashar al-Muzaniy (dinisbahkan kepada Imam Syafi'i).
 - h. Mukhtashar al-Buwaithiy (dinisbahkan kepada Imam Syafi'i).
 - i. Kitab Ikhtilaf al-Hadits (penjelasan Imam Syafi'i tentang hadits-hadits Nabi SAW.).

Kitab-kitab Imam Syafi'i tersebut dikutip dan dikembangkan para muridnya yang tersebar di Makkah, Irak, Mesir dan lain-lain. Kitab al-Risalah merupakan kitab yang memuat ushul fiqh. Dari kitab al-Umm dapat diketahui, bahwa setiap hukum syar'i yang dikemukakannya, tidak lepas dari penerapan ushul fiqh.

Imam Syafi'i ketika datang ke Mesir, pada umumnya dikala itu, penduduk Mesir mengikuti mazhab Hanafi dan Maliki. Kemudian setelah beliau membukukan kitabnya (*qaul Jadid*), beliau mengajarkannya di mesjid 'Amr ibn 'Ash, maka mulai berkembanglah pemikiran mazhabnya di Mesir, apalagi di kala itu yang menerima pelajaran darinya banyak dari kalangan Ulama, seperti: Muhammad ibn Abdullah ibn Abd al-Hakam, Ismail ibn Yahya, al-Buwaithiy, al-Rabi', al-Jiziy, Asyhab ibn al-Qasim dan ibn Mawas. Mereka adalah ulama yang berpengaruh di Mesir. Inilah yang mengawali tersiarnya mazhab Syafi'i sampai ke seluruh pelosok.

Penyebaran mazhab Imam Syafi'i antara lain di Irak, lalu berkembang ke Khurasan, Pakistan, Syam, Yaman, Persia, Hijaz, India, daerah-daerah Afrika dan Andalusia sesudah tahun 300 H. kemudian mazhab Syafi'i ini tersiar dan berkembang bukan hanya di Afrika, tetapi ke seluruh pelosok negara-negara Islam baik di Barat maupun di Timur, yang dibawa oleh muridnya dan pengikut-pengikutnya dari suatu negeri ke negeri lain termasuk ke Indonesia. Hampir umat Islam di Indonesia, dalam hal ibadah dan mu'amalah pada umumnya mengikuti mazhab Syafi'i (Munawar Chalil, 1990).

Setelah sekian lama menuntut ilmu, pada usia 40 tahun ia kembali ke Baghdad dan mencapai tingkat kealiman yang memungkinkannya melakukan ijtihad mandiri. Dalam kemandiriannya ia tidak menghiraukan apakah pendapatnya sama dengan pendapat-pendapat mujtahid yang berbeda, bahkan dengan gurunya sendiri. Dengan bekal yang dimilikinya ia mendirikan *halaqah* pengajian, disana ia mengajarkan Hadits dan menyampaikan hasil ijtihadnya yang terkenal sebagai Madhab Hanbali (Abdul Azis Dahlan, 2003).

Imam Hanbali, sebagaimana Imam Syafi'i dan tradisi para Imam sebelumnya, menanamkan pada muridnya suatu sikap penghormatan pada sumber-sumber Islam dan melarang Taqlid buta. Pelarangan tersebut ditindaklanjuti dengan larangan penulisan pendapat-pendapatnya. Ibnu Qayyim, dalam catatannya menuliskan pernyataan Imam Hanbali: "janganlah mengikuti pendapat-pendapatku secara buta, juga pendapat Imam Malik, Syafi'i, Auza'i atau Tsauri, ambillah dari mana para Imam tersebut mengambil pendapat-pendapatnya" (Abu Ameenah Bilal Philips, 2005).

Imam Hanbali sebenarnya juga menggunakan Ijma' dalam menggali suatu hukum, namun ia tidak terlalu sering menggunakannya karena kecenderungannya terhadap Hadits. Menurutny, Ijma' lebih mudah dilakukan pada masa shahabat karena keterbatasan jumlah shahabat dan kemungkinan berkumpulnya para shahabat masih sangat mudah pada masa itu. Ia membatasi Ijma' hanya pada shahabat dengan dasar sabda Nabi SAW: "kalian adalah orang-orang terbaik; shahabat-shahabatku tak akan pernah menerima sebuah kesalahan" (M. Atiqul Haque, 2007).

Sedangkan mengenai Ijma' para ulama ahli ijtihad Imam Hanbali tidak mengakuinya karena kemungkinan adanya Ijma' pada masa setelah shahabat tidak ada. Hal ini didasarkan pada ketidak mungkinan mengumpulkan seluruh ulama yang telah tersebar di berbagai penjuru dunia, sedangkan Ijma' para ulama dalam satu negeri tidak dapat dianggap ijma'. Bahkan ia pernah berkata: "barang siapa mengakui dapat Ijma', maka ia berdusta" (Moenawar Chalil, 1990). Selanjutnya ia berkata: "orang yang mengakui telah terjadi Ijma', padahal sesungguhnya ia belum mengetahui bentuk keadaan yang sebenarnya, apakah ada ulama yang menyalahinya atau tidak, maka itu belum Ijma'. Oleh karena itu keputusan para ulama di satu negeri belum dapat dikatakan telah Ijma' karena para ulama di negeri yang lain belum tentu menyetujuiinya".

Demikian pula tentang Qiyas, Imam Hanbali tidak suka menggunakannya dalam menetapkan hukum kecuali dalam keadaan terpaksa. Pendirian ini tidak berbeda dengan pendirian Imam Syafi'i, bahkan ia lebih tegas lagi oleh karenanya ia lebih suka menggunakan Hadits Dha'if daripada menggunakan fikiran dan Qiyas. "Hadits Dha'if lebih saya sukai daripada pendapat orang". Demikianlah pendapat Imam Hanbali mengenai Qiyas. Sedang

mengenai Ra'yu Menurutnya tidaklah layak dan tidak pada tempatnya jika seseorang hanya bersandar pada pendapat dari buah pikiran orang yang tidak *ma'sum* (M. Ali Hasan, 1996).

Imam Hanbali lebih mengutamakan Hadits daripada pendapat pribadi. Perhatiannya yang sangat mendalam terhadap Hadits membuatnya memberikan peringatan terhadap siapapun yang berani mengabaikan Hadits (Abu Ameenah Bilal Philips, 2005). Ia berpandangan bahwa Hadits adalah penerang bagi al-Qur'an dan penafsir bagi hukum-hukumnya sehingga ia menjadikan al-Qur'an dan Hadits sebagai sumber utama dalam fiqhnya. Ia tidak menerima adanya perselisihan antara al-Qur'an dan Hadits. Menurut Allah menurunkan al-Qur'an sebagai petunjuk dan *nur* (cahaya) bagi umat Nabi Muhammad SAW dan mengutusnyanya sebagai penerang terhadap al-Qur'an dan penafsir atas makna-makna dan tujuan yang terkandung di dalamnya (Ahmad asy-Syurbasi, 1991).

Dasar-dasar Madzhab Hanbali

Fiqh Madzhab Hanbali dibangun atas lima dasar, yaitu:

1. Nash al-Qur'an dan Sunah Nabi SAW. Apabila di dalam Nash al-Qur'an atau Hadits *Shahih* telah ditemukan suatu hukum, maka Imam Hanbali akan menggunakannya, meskipun terdapat perbedaan pada sumber yang lain, seperti pada fatwa shahabat, perbuatan Ahli Makkah, Ra'yi, Qiyas dan Ijma' (Rashad Hasan Khalil, 2001).
2. Fatwa Shahabat yang tidak ada pertentangan di dalamnya. Namun, hal ini tidak dinamakan Ijma'.
3. Fatwa Shahabat yang diperselisihkan. Hal ini dilakukan jika tidak ada dasar nash yang jelas dari al-Qur'an maupun as-Sunah yaitu dengan cara mengambil fatwa yang lebih sesuai dan lebih dekat dengan al-Qur'an dan as-Sunah (Yusran Asmuni, 1996).
4. Hadits Mursal dan Hadits Dha'if yang tidak bertentangan dengan dalil lain maka lebih diutamakan dari pada Qiyas.

Hadits Dha'if yang digunakan bukan Hadits yang batal dan munkar, serta yang tidak terdapat perawi yang tertuduh dusta, tetapi Hadits Dha'if yang tingkatan perawinya belum mencapai tingkatan *tsiqqah* dan tidak sampai pada derajat *ittiham*. Menurut Hadits seperti ini masuk pada kriteria Hadits *Shahih* (Rashad Hasan Khalil, 2001). Selain itu Hadits Dha'if yang digunakan adalah Hadits yang tidak bertentangan dengan masalah-masalah pokok serta tidak pula bertentangan dengan hukum yang telah ditetapkan oleh Hadits Shahih. Ia sedikit longgar jika apa yang terdapat dalam Hadits Dha'if adalah mengenai anjuran-anjuran berbuat baik atau yang berhubungan dengan ibadah dan adat istiadat (Ahmad asy-Syurbasi, 1991).

5. Qiyas. Digunakan apabila tidak ditemukan dasar lain baik dari Nash al-Qur'an, Sunah, Fatwa shahabat, Hadits Mursal dan Hadits Dha'if (Yusran Asmuni, 1996).

Selain kelima dasar *istinbath* di atas, Madhab Hanbali juga menggunakan dasar lain seperti:

- 1) Ijma'. Kemungkinan digunakannya Ijma' dalam memutuskan hukum hanya terbatas pada Ijma' shahabat. Setelah masa shahabat, Ijma' tidak digunakan dalam Madhab Hanbali.
- 2) Qiyas. Meskipun Imam Hanbali menggunakan Qiyas hanya pada saat terpaksa, namun sebagian pengikutnya memandang penting penggunaan Qiyas dalam menetapkan hukum. Penggunaan Qiyas sangat diperhatikan dalam menghadapi persoalan yang tidak didapatkan pada masa Nabi SAW dan para shahabat.
- 3) al-Maslahah al-Mursalah. Imam Hanbali menggunakan dasar ini terutama dalam Siyasah asy-Syar'iyah (cara penetapan syarak demi kemaslahatan umum) karena para shahabat juga menggunakannya. Sementara para pengikut Imam Hanbali memandangnya sebagai Qiyas karena merupakan Qiyas pada masalah umum yang bersumber pada al-Qur'an dan Hadits.
- 4) Istihsan. Pada Madhab ini Istihsan termasuk dalam pengambilan hukum berdasarkan dalil dari Nash atau Ijma'.
- 5) Sadd az dzara'i'. Para pengikut Imam Hanbali menggunakan dasar ini karena Imam Hanbali juga menggunakan dasar ini. Mereka beralasan bahwa jika syari'at menuntut dilakukannya suatu hal, sarana yang memungkinkan pelaksanaannya juga dituntut untuk dikerjakan, begitu juga sebaliknya.
- 6) Istishab. Madhab ini banyak sekali menggunakan prinsip ini karena pada mulanya segala sesuatu itu diperbolehkan (mubah), sampai ada dalil yang melarangnya (Nina M Armando, 2005).

Meskipun Madhab Hanbali berprinsip bahwa banyak sumber yang bisa dirujuk sebelum melakukan Ijtihad, namun bukan berarti madhab ini menjadi kaku. Dalam bidang Muamalah, madzhab ini terkenal luwes karena didukung oleh kaidah yang berbunyi : “pada dasarnya setiap akad dan syarat adalah sah dilakukan selama tidak ada dalil yang melarang”. Kaidah ini tidak hanya diakui oleh Madhab Hanbali, tapi juga diakui oleh madhab lain, namun madhab ini dianggap lebih luwes dalam penggunaannya, baik dalam bentuk akad maupun persyaratannya.

Beberapa contoh dibawah ini dapat menggambarkan keluwesan Madhab Hanbali, seperti:

- a. Dalam pelaksanaan akad nikah. Dalam hal ini calon istri boleh membuat persyaratan, misalnya ia hanya mau dinikahi jika tidak dimadu atau tidak dibawa pindah dari rumah orang tuanya. Jika calon suami menyetujuinya, maka ia terikat dengan persyaratan tersebut. Jika persyaratan tersebut dilanggar maka istri diperbolehkan untuk menggugat cerai (Abdul Azis Dahlan, 2003)
- b. Dalam bidang ibadah. Orang yang tertidur sambil berdiri, duduk, atau sedang rukuk sehingga tersungkur jatuh tidak batal wudhunya. Tepukan tangan ke tanah (debu) bisa digunakan sekaligus untuk mengusap muka dan kedua tangan. Persentuhan kulit antara laki-laki dan perempuan tanpa ada syahwat tidak membatalkan wudlu (Abbas Arfan, , 2007).

KESIMPULAN

Penelitian ini mengkaji metode istimbat hukum Islam yang digunakan oleh para imam madzhab, seperti Imam Abu Hanifah, Imam Malik, Imam Syafi'i, dan Imam Ahmad bin Hanbal. Berdasarkan analisis yang dilakukan, dapat disimpulkan bahwa setiap imam madzhab memiliki metodologi yang khas dalam menggali hukum Islam, meskipun tetap berpegang pada sumber utama, yaitu Al-Qur'an, Sunnah, Ijma', dan Qiyas. Sebagai contoh, Imam Abu Hanifah lebih banyak menggunakan qiyas dan ra'yu (nalar), sementara Imam Malik mengedepankan amalan ahli Madinah sebagai sumber hukum. Perbedaan pendekatan ini menunjukkan fleksibilitas dalam memahami teks-teks syariat, sekaligus memperkaya khazanah fikih Islam.

Temuan penelitian ini memberikan kontribusi penting dalam memahami keragaman metodologi istimbat hukum Islam, sehingga dapat menjadi referensi bagi pengkaji fikih kontemporer dalam menanggapi persoalan hukum baru. Dengan memahami landasan istimbat para imam madzhab, umat Islam dapat lebih bijak dalam menyikapi perbedaan pendapat dan mengambil solusi hukum yang kontekstual. Namun, penelitian ini memiliki keterbatasan, terutama dalam hal analisis mendalam terhadap faktor sosio-historis yang memengaruhi pembentukan metodologi masing-masing imam madzhab. Studi lebih lanjut diperlukan untuk mengeksplorasi aspek-aspek tersebut guna memperkaya pemahaman tentang dinamika istimbat hukum Islam.

Dengan demikian, penelitian ini tidak hanya mengonfirmasi keberagaman pendekatan istimbat hukum di kalangan imam madzhab, tetapi juga menegaskan bahwa perbedaan metodologi tersebut justru memperkuat elastisitas hukum Islam dalam merespons berbagai tantangan zaman.

DAFTAR PUSTAKA

- Al-Magnisawi, *Syarh al-Fiqh al-Akbar*, India: Dairat al-Ma'arif Haidar Abad, t.t.
- Al-Sarkhasi, *Syarh al-Siyar al-Kabir*, Jilid 1 Mesir: Matba'ah Mishr, 1957.
- Abu al-Hasan al-Asy'ari, *Maqalat al-Islamiyyin*, Mesir: Al-Nahda al-Misriyah, Cet. Pertama, t.t.
- Al-Muwaffaq ibn Ahmad al-Makki. *Manaqib al-Imam al-'Azham Abu Hanifah*, Jilid 2, India: Dairat al-Ma'arif Haidar Abad, Cet. Pertama, t.t.
- Al-Muwaffaq ibn Ahmad al-Makki. *Manaqib al-Imam al-'Azham Abu Hanifah*, Jilid 2, India: Dairat al-Ma'arif Haidar Abad, Cet. Pertama, t.t.
- Abdul Azis Dahlan, "Hanbali, Madhab", *Ensiklopedi Hukum Islam*, jil. 1, ed. Abdul Azis Dahlan, et al, Jakarta: PT Ichtiar Baru van Hoove, cet. VI, 2003.
- Abu Ameenah Bilal Philips, *Asal-usul dan Perkembangan Fiqh: Analisis Historis atas Mazhab, Doktrin, dan Kontribusi*, Bandung: Nusamedia, 2005.
- Ahmad asy-Syurbasi, *Sejarah dan Biografi Empat Imam Madhab*, terj. Sabil Huda, Jakarta: PT Bumi Aksara, 1991.
- Mulla Ali Aligari, *Syarh al-Fiqh al-Akbar* India: Muhtabai, t.t.
- Ibn al-Bazzaz al-Kurduri, *Manaqib al-Imam al-'Azam*, Jilid I, India: Dairat al-Ma'arif Haidar Abad, Cet. Pertama, t.t.
- Ibn Abd al-Barr, *Al-Intiqā'*, Mesir: Maktabah al-Qudsi, 1948.
- Ibn Abd al-Barr, *Al-Isi'ab*, India: Dairat al-Ma'arif Haidar Abad, 1944.
- Ibn Abi al-Izz, *Syarh al-Tahawiyah*, Mesir: Dar al-Ma'arif, 1951.
- Ibn Hajar, *Al-Isabah fi Tamyiz al-Sahabah*, Jilid 2, Mesir: Mustafa Muhammad, 1939.
- Mulla Husain, *Al-Jauharah al-Munifah fi Syarhi Wasiyat al-Imam Abu Hanifah*, India: Dairat al-Ma'arif Haidar Abad, t.t.
- Ibn al-Bazzaz al-Kurduri, *Manaqib al-Imam al-'Azam*, Jilid I, India: Dairat al-Ma'arif Haidar Abad, Cet. Pertama, t.t.
- Muhammad Abu Zahroh, *Tarikh Madzahib Fiqhiyyah*, Kairo: Mathba'ah al-Madaniy, t.t.
- Huzaemah Tahido Yanggo, *Pengantar Perbandingan Mazhab*, Jakarta: Logos Wacana Ilmu, Cet. 1, 1997.
- Muhammad bin al-Hasan al-Hajwiyy, *al-Fikr al-Sami Fi Tarikh al-Fiqh al-Islamiy*, Beirut: Dar al-Kutub al-'Ilmiyyah, t.t.

Mushthafa al-Syak'ah, *al-Aimmah al-Arba'ah*, Beirut: Dar al-Kitab al-Lubnany, 1991.

M. Ali Hasan, *Perbandingan Mazhab*, Jakarta: PT RajaGrafindo Persada, 1995.

Munawar Chalil, *Biografi Empat Serangkai Imam Mazhab: Hanafi, Maliki, Syafi'i, Hanbali*, Jakarta: Bulan Bintang, 1990.

M. Atiqul Haque, *100 Pahlawan Muslim yang Mengubah Dunia*, Yogyakarta: DIGLOSSIA, 2007

Moenawar Chalil, *Biografi Empat Serangkai Imam Mazhab: Hanafi, Maliki, Shafi'i, Hanbali*, Jakarta: Bulan Bintang, cet. 7, 1990.

M. Ali Hasan, *Perbandingan Mazhab*, Jakarta: PT Raja Grafindo Persada, cet.2, 1996.

Rashad Hasan Khalil, *Tarikh Tasyri' al-Islami*, Cairo: t.p., 2001.

Yusran Asmuni, *Dirasah Islamiyah II: Pengantar Studi Sejarah Kebudayaan Islam dan Pemikiran*, Jakarta: PT Raja Grafindo Persada, 1996.

Yusran Asmuni, *Dirasah Islamiyah II: Pengantar Studi Sejarah Kebudayaan Islam dan Pemikiran*, Jakarta: PT Raja Grafindo Persada, 1996.

Nina M Armando, "Hanbali, Imam ", *Ensiklopedi Islam*, jil. 3, ed. Nina M Armando, et al Jakarta: Ichtiar Baru Van Hoeve, 2005.

Abbas Arfan, "Buku Ajar", *Fiqh 'Ibadah Madhab Syafi'i dan Perbandingan Madhab*, Malang : Fakultas Syari'ah UIN Malang, 2007.

Miles, M.B., & Huberman, A.M., *Qualitative Data Analysis*. Sage Publications, 2014.

Moleong, L.J. *Metodologi Penelitian Kualitatif*. Bandung : PT Remaja Rosdakarya, 2017

Zed, M. *Metode Penelitian Kepustakaan*. Yayasan Obor Indonesia, 2008